

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200/PK/PID.SUS/2019 dalam Memutuskan Perkara yang Ditangani Tentang Tindak Pidana Kepabeanan, yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, terkait ketentuan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Dibidang Impor Atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain.
  
2. Tidak terdapat upaya hukum yang dapat dilakukan Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200/PK/PID.SUS/2019 dalam memutuskan perkara yang ditangani tentang tindak pidana kepabeanan. Hal ini dikarenakan lewat uji materi Pasal 263 ayat (1) KUHAP berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, maka Jaksa Penuntut Umum tidak bisa mengajukan permohonan Peninjauan Kembali, kecuali terpidana atau ahli warisnya. Jaksa Penuntut Umum telah diberikan

kesempatan pada tingkat pertama dan tingkat akhir untuk membuktikan dakwaannya. menurut SEMA Nomor 10 Tahun 2009, SEMA Nomor 07 Tahun 2012, SEMA Nomor 07 TAHUN 2014, SEMA Nomor 4 TAHUN 2016 dilihat dari keempat SEMA tersebut peninjauan Kembali masih bisa dilakukan karena telah memenuhi syarat:

- a. adanya 2 putusan atau lebih yang saling bertentangan dan statusnya telah berkekuatan hukum tetap, baik putusan Peninjauan Kembali dengan Peninjauan Kembali maupun dengan bukan putusan Peninjauan Kembali.
- b. Menyangkut putusan perdata, putusan pidana, putusan tata usaha Negara, dan putusan agama.
- c. Obyek perkara sama.
- d. Ketua pengadilan menilai beralasan hukum dan dapat diterima atau tidak permohonan Peninjauan Kembali kedua tersebut. Apabila tidak dapat diterima maka berkas perkara tidak dikirim ke Mahkamah Agung RI.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Pelajaran Hukum Pidana*, Cetakan ke-8, PT.Raja Grafindo Indonesia, Jakarta, 2014.
- Ahmad Bahiej, *Hukum Pidana*, Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008.
- Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2011.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Garafika, Jakarta, 2014.
- Arfin dan Agung Tri Safari, *Pengantar Pengawasan Kepabeanaan*, Ghalia Indonesia, Bandung, 2019.
- Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 2011.
- Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana : Surat Resmi Advokat di Pengadilan*, Edisi Revisi, Depok, Papas Sinar Sinanti, 2014.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetak ke-3, Alumni, Bandung, 2013.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Mohammad Ekaputra, *Dasar dasar hukum Pidana Edisi 2*, USU Press, Medan, 2017.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cetakan ke-4, Alumni, Bandung, 2010.
- Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015.

P.A.F. Lamintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Sinagrafika, 2010.

Ridwan Eko Prasetyo, *Hukum Acara Pidana*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2015.

Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

Supanto, *Delik Agama*, LPP UNS, Surakarta, 2007.

Tolib Efendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana; Perkembangan Dan Pembaharuannya di Indonesia*, Malang, Setara Press, 2014.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2003.

Yahya M. Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Cetakan ke-XV, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Yahya M. Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

## **C. Sumber Lain**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016

Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor. 2119/Pid.Sus/2016/PN.Tng

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 20 November 2017  
Nomor: 1732 K/Pid.Sus/2017

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Juli 2019 Nomor:  
200/PK/Pid.Sus/2019